



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri" Istana Kota Piring  
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah  
Gedung B2 Lantai III Pulau Dompok - Tanjungpinang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR : 02.2/DKI/I /KPTS/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Umum (IKU)
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tentang Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41)
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);


### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada Tanggal : Januari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**Drs. Zulhendri, M.si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19660611 198602 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Nomor : 02.2 /DKI/ I /KPTS/2021

Tanggal : Januari 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**1. Nama Organisasi :** Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

**2. Tugas :** Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya.

**3. Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.


**4. Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Nilai keterbukaan informasi provinsi kepulauan Riau	Skala Nilai	Melakukan penilaian terhadap 4 indikator ditambah Dengan nilai presentasi. Dimana indicator 1 dan 2 diberi bobot 30%, indicator 3 dan 4 diberi bobot 40% dan presentasi diberi bobot 30%	Komisi Informasi Pusat	Bidang Pengelolaan dan layanan informasi public dan pengelolaan komunikasi publik
2	Meningkatnya penerapan e-government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai e-government provinsi kepulauan Riau	Skala Nilai	Melakukan penilaian terhadap 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator. Dimana untuk domain 1 diberi bobot 17%, domain kedua diberi bobot 28% dan domain ketiga diberi bobot 55%	KemenPAN RB	Bidang TIK dan layanan e-government

3	Meningkatnya Ketersediaan dokumen statistic sektoral daerah	Persentase Ketersediaan dokumen statistic sektoral daerah	Persentase	Jumlah dokumen statistic sektoral yang tersedia dibagi dengan kebutuhan dikali 100%	Kominfo Provinsi	Bidang layanan e-government
4	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase	Jumlah OPD yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi dibagi dengan Total OPD dikali 100%	Kominfo Provinsi	

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  
**Drs. Zuhendri, M.si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19660611 198602 1 004